

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Lembaga Pendidikan Dasar di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada dasarnya memiliki peran yang signifikan, hal ini dapat dilihat bahwa setiap sekolah dasar di kabupaten Sleman memiliki kurikulum yang sama dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kurikulum tersebut bertujuan untuk membentuk akhlak dan kepribadian siswa-siswi agar menjadi pribadi yang mulia. Tidak hanya kurikulum, adanya program ataupun kegiatan yang bersifat non-akademis seperti kegiatan; Kantin kejujuran, koperasi kejujuran, pengutipan *infaq/kolekte*, *class essembly*, kegiatan keagamaan, dan lain-lain. Pada intinya kegiatan ini juga bertujuan sebagai bentuk nyata dalam mengamalkan nilai-nilai anti korupsi pada usia muda. Kegiatan pengembangan psikomotorik seperti ini dilakukan oleh sekolah-sekolah dasar berdasarkan inisiatif sendiri, sehingga sekolah menjadi lebih aktif dalam pembentukan karakter anak sejak dini. Pada sisi lain, Dinas Pendidikan Sleman dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat melakukan tindakan yang lebih untuk terjun langsung ke lapangan untuk memberikan penanaman langsung berupa sosialisasi mengenai pendidikan anti korupsi.

B. Saran

Sekolah dasar di Kabupaten Sleman agar tetap mempertahankan kegiatan-kegiatan positif untuk melakukan pengembangan akhlak mulia melalui kegiatan psikomotorik murid-muridnya, serta dibutuhkan peran dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk melakukan upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi di setiap jenjang pendidikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penulis menyarankan adanya harmonisasi dari peraturan perundang-undangan mengenai tugas dari KPK untuk menjangkau setiap jenjang pendidikan yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Wibowo, 2013, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Anas Salahudin, 2018, *Pendidikan Antikorupsi*, Pustaka Setia, Bandung.
- Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Anonimus, 2012, *Transparency International Indonesia, Cara Jitu Lawan Korupsi Ala Anak Muda*, Suara Pemuda Anti Korupsi, Jakarta.
- Ari Subekti, 2017, *Tematik Terpadu Kurikulum 2013*, Penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ermaya Suradinata, 1998, *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Dalam Era Globalisasi*, CV Ramadhan, Bandung.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Heru Permana, 2007, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hari Saherodji H., 1980, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta.
- J.C.T. Simorangkir, dkk., 2010, *Kamus Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Ki Hadjar Dewantara, 1977, *Pendidikan*, Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, Yogyakarta.
- Martin Basiang, 2009, *The Contemporary Law Dictionary*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moleong, J. Lexy, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakay, Bandung.
- Puspito N. dan Tim Penyusun, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi: untuk Pendidikan Tinggi*, Kemendikbud Ditjen Pendidikan Tinggi, Jakarta.

Robert Endi Jaweng, dkk., 2012, *Jalan Panjang Pemberantasan Korupsi*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.

Jurnal/Majalah

Happy Febriana Hariyani, dkk., 2016, “Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Korupsi di Kawasan Asia Pasifik”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Volume V Nomor 2.

Ramadhan, 2014, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan yang Terjadi di Wilayah Pertambangan Poboya”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume II Nomor 6.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 tentang Mata Pelajaran Bahasa Jawa Sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah.

Internet

WEF, Corruption Perception Index 2018, <https://www.transparency.org/cpi2018> , diakses 14 Februari 2019

<https://www.websitependidikan.com/2016/03/tugas-dan-fungsi-dinas>

[pendidikan.html](#) diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

